



P U T U S A N

NOMOR 315/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Halomoan Siagian
Tempat lahir : SM Diski
Umur/Tanggal lahir : 45/1 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jl. Paya Bakung Km 15 Diski Kec.Sunggal
Kab.Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Hendra Sumarna
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 40/3 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Banten Km 15 Diski Kec.Sunggal Kab.Deli
Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

Nama lengkap : Abdul Muis
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 47/6 Agustus 1972

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanah Merah Jl. Samaudin Pasar III Gg. Wakmin
Kec.Binjai Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penangkapan dan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
8. Penahanan Wakil Ketua /Hakim Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
9. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Bahwa Para Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya berdasarkan Penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tanggal 21 November 2019 Nomor 2268/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lbp yaitu SUHANDRI UMAR TARIGAN, S.H., dari Kantor Hukum Yesaya 56 Langkat, Jalan Lintas Medan-Aceh Km 66,5 Desa Air Hitam Kec. Gedung Kab. Langkat, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini

Pengadilan Tinggi tersebut.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2020 Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2020 Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Penetapan Hari sidang Perkara Pidana oleh Majelis Hakim Tinggi tanggal 12 Maret 2020 Nomor 315/Pid.Sus/2020.PT MDN, tentang hari siding;
4. Berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Pebruari 2020 Nomor 2268/Pid.Sus/2019/PN Lbp;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-289 /Euh.2/11/2019/ tanggal 13 November 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa I. HALOMOAN SIAGIAN bersama dengan Terdakwa II. HENDRA SUMARNA dan Terdakwa III. ABDUL MUIS pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019 di Jl. Studio Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk mengadili perkara para terdakwa tersebut "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 13.30 wib, awalnya saksi Suroto, saksi M. Irwansyah, dan saksi Razi Azmil (ketiganya merupakan petugas kepolisian Polsek Sunggal, selanjutnya disebut para saksi) sedang piket reskrim Polsek Sunggal melakukan razia, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan, setelah sampai dilokasi para saksi melihat 3 (tiga)

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN



orang laki-laki yang mencurigakan sedang berjalan kaki di Jl. Studi Desa Sei Semayang Kec.Sunggal dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang diinformasikan, kemudian para saksi langsung mendekati ketiga laki-laki tersebut, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap ketiga laki-laki tersebut yang mengaku bernama HALOMOAN SIAGIAN, ABDUL MUIS, dan HENDRA SUMARNA, lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dari tangan ABDUL MUIS, lalu para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik para terdakwa yang baru saja dibeli, selanjutnya para saksi membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara para terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli secara patungan yaitu Terdakwa I sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa III sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu para terdakwa menyuruh JONI (DPO) yang membeli sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 dari seorang laki-laki bernama YETNO (DPO) di Desa Serba Jadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8169/ NNF / 2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) R. FANI MIRANDA, S.T yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram (Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Simpang Limun No. 234/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 25 Juli 2019), yang dianalisis milik terdakwa I atas nama : HALOMOAN SIAGIAN, Terdakwa II atas nama : HENDRA SUMARNA, dan terdakwa III atas nama : ABDUL MUIS, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika dan Pipet Kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. HALOMOAN SIAGIAN bersama dengan Terdakwa II. HENDRA SUMARNA dan Terdakwa III. ABDUL MUIS pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019 di Jl. Studio Desa Sei Semayang Kec.Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk mengadili perkara para terdakwa tersebut “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 13.30 wib, awalnya saksi Suroto, saksi M. Irwansyah, dan saksi Razi Azmil (ketiganya merupakan petugas kepolisian Polsek Sunggal, selanjutnya disebut para saksi) sedang piket reskrim Polsek Sunggal melakukan razia, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan, setelah sampai dilokasi para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berjalan kaki di Jl. Studi Desa Sei Semayang Kec.Sunggal dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang diinformasikan, kemudian para saksi langsung mendekati ketiga laki-laki tersebut, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap ketiga laki-laki tersebut yang mengaku bernama HALOMOAN SIAGIAN, ABDUL MUIS, dan HENDRA SUMARNA, lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dari tangan ABDUL MUIS, lalu para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik para terdakwa yang baru saja dibeli, selanjutnya para saksi membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8169/ NNF / 2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) R. FANI MIRANDA, S.T yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram (Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Simpang Limun No. 234/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 25 Juli 2019), yang dianalisis milik terdakwa I atas nama : HALOMOAN SIAGIAN, Terdakwa II atas nama : HENDRA SUMARNA, dan terdakwa III atas nama : ABDUL MUIS, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika dan Pipet Kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyediakan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HALOMOAN SIAGIAN, terdakwa II. HENDRA SUMARNA dan terdakwa III. ABDUL MUIS bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki Narkotika jenis shabu” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa I. HALOMOAN SIAGIAN, terdakwa II. HENDRA SUMARNA dan terdakwa III. ABDUL MUIS dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,90 gram
Dirampas Untuk dimusnakan
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Februari 2020 Nomor 2268/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HALOMOAN SIAGIAN, terdakwa II. HENDRA SUMARNA dan terdakwa III. ABDUL MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HALOMOAN SIAGIAN, terdakwa II. HENDRA SUMARNA dan terdakwa III. ABDUL MUIS dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa tahan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,90 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid/2020/PN Lbp tanggal 11 Februari 2020 Permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2020;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut umum yang menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid/2020/PN Lbp tanggal 11 Februari 2020 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum paraTerdakwa pada tanggal 13 Februari 2020;

Setelah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 85/Akta.Pid/2020/PN Lbp tanggal 13 Februari 2020, telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari hari kerja dihitung mulai tanggal 12 Februari 2020 s/d.18 Februari 2020;

Setelah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 85/Akta.Pid/2020/PN Lbp tanggal 11 Februari 2020, telah memberitahukan kepada Penuntut umum, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari hari kerja dihitung mulai tanggal 12 Februari 2020 s/d.18 Februari 2020;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Februari 2020,yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Maret 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim (Judex Factie) telah keliru dalam menerapkan fakta hukum tentang unsur-unsur melakukan Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba;
 - 1.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari satuan Polsek Sunggal pada hari tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib di Jl. Studi Desa Sei Semayag Kec. Sunggal, Prov.Sumatera Utara oleh pihak kepolisian dari Polsek Sunggal karena memiliki 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang terdapat sisa shabu dari tangan terdakwa III. ABDUL MUIS yang kemudiaan para terdakwa

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kepemilikan tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim (JudeX Factie) dalam pertimbangannya dimana pengakuan kepemilikan dari para terdakwa tanpa izin dari yang berwenang dan terdapatnya kaca pirex yang terdapat sisa sabu tersebut dari tangan terdakwa III. Abdul Muis merupakan perbuatan memiliki narkotika. Dengan demikian JudeX factie berkeyakinan bahwa para terdakwa telah memiliki sabu tersebut dan memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

- 1.2 Bahwa judeX factie keliru dalam menerapkan unsur tersebut dan tidak tepat mengaitkan kepemilikan narkotika dengan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diketahui dengan seksama bahwa para terdakwa memiliki kaca pirex yang terdapat sisa sabu tersebut untuk dikonsumsi. Sehingga dengan demikian terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkotika tersebut sudah pasti harus menguasai, memiliki terlebih dahulu kemudian untuk digunakan karena apabila tidak dikuasai para terdakwa maka para terdakwa tidak dapat menggunakan bagi dirinya.

Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkotika. AR Sujono S.H., M.H dan Bony Daniel S.H., M.H dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Halaman 225 – 226 berpendapat:

“seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan pasal 111, Pasal 112, Pasal, 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127.

2. Majelis Hakim (judex factie) memutus perkara tanpa dan atau tidak mempertimbangkan bukti yang telah disampaikan saksi maupun terdakwa secara cermat;

2.1 Bahwa Majelis Hakim (Judex factie) tidak memperhatikan dan tidak mencermati keterangan saksi, alat bukti dan juga keterangan terdakwa yang menyatakan:

- a. Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah menggunakan shabu-shabu tersebut bersama sama. Hal ini diungkapkan oleh Saksi M Irwansyah menyatakan bahwa benar para terdakwa ditangkap dipinggir jalan, baru siap menggunakan shabu-shabu dibelakang rumah.
- b. Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan kaca pirek yang terdapat bercak atau sisa shabu. Hal ini diungkapkan oleh para saksi M. Irwansyah dalam persidangan dan juga Saksi Suroto dalam BAP Penyidik yang dibacakan dalam persidangan.
- c. Para terdakwa mengungkapkan bahwa cara para terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara patungan atau mengumpulkan uang bersama sama untuk membeli shabu tersebut dengan menyuruh teman terdakwa bernama JONI (DPO) untuk membelikan ke seorang laki-laki yang bernama YETNO (DPO). Dan kemudian shabu tersebut digunakan dengan cara mempergunakan bong yang terbuat dari gelas plastik air mineral yang ada pipetnya dan juga pipa kaca pirex yang dijadikan sebagai barang bukti, setelah itu shabu dimasukkan kedalam pipa kaca pirek tersebut dan dibakar pakai mancis lalu dihisap asapnya melalui pipet.

2.2 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 8169/NNF/2019, 1 (satu) buah pipa kaca berisi SISA-SISA SHABU padatan warna putih dengan berat kotor 0,90 gram.

2.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi dan juga terdakwa dapat disimpulkan bahwa ditemukan sisa sabu yang terdapat dalam kaca pirek tesebut merupakan dari proses pembakaran konsumsi atau pemakaian narkoba jenis shabu.

2.4 Bahwa Hakim (Judex Factie) mengabaikan bukti dan juga keterangan saksi dalam mengambil keputusan. Judex Factie hanya melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penguasaan, kepemilikan, menyimpan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas tujuan penggunaan narkoba tersebut ditutupi oleh hakim.

2.5 Bahwa dalam perkara aquo ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa benar telah mengkomsumsi untuk diri sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka terdakwa patut dinyatakan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

3. Majelis Hakim (judex factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan atau tidak mencermati isi SEMA No.4 tahun 2010 Jo SEMA No.3 Tahun 2011 Jo SEMA No.3 Tahun 2015;

Bahwa SEMA yang dikeluarkan Mahkamah Agung memberikan batas limitasi yang jelas yaitu nilai batasan narkoba yang ditemukan dengan persyaratan yang lain yang memberikan arti siapa pengguna, siap pengedar dan siapa produsen sehingga sesuai dengan SEMA tersebut jika barang bukti yang ditemukan dibawah limitasi sebagai pengedar atau produsen dan hanya sebagai penyalah guna maka bukan pemidanaan yang dijatuhkan melainkan rehabilitasi;

Bahwa SEMA No. 3 tahun 2015 yang dalam konteks perkara pidana khusus narkoba kalau barang bukti kecil sesuai SEMA Nomor 3 dan 4 digunakan ketentuan pada aturan sebagai pengguna saja sehingga tujuan pemidanaan pada pengguna adalah tidak tepat melakukan terobosan hukum atas pengguna atau penyalahguna narkoba harus diterapkan Pasal 127 UU Narkoba;

Dengan demikian Hakim harus bisa melakukan terobosan hukum dan menciptakan hukum melalui SEMA No.3 Tahun 2015 sehingga pemidanaan terhadap penyalagunaan narkoba tidak hanya melihat dari sisi pemidanaan yang semakin lengkap akan tetapi melihat fakta fakta dalam persidangan atas batasan kategori yang ditetapkan atas barang narkoba dengan pertimbangan humanis dan medis dengan tujuan resosialisasi

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas maka jelaslah bahwa Majelis Hkim Judex Factie telah salah atau keliru dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis Hakim Judex Factie hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok dalam kalimat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, memiliki narkotika jenis shabu tersebut, demikian pula kekeliruan Majelis Hakim Judex Factie karena mengabaikan beberapa yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Judex Facti seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa permohonan banding ini diajukan untuk mencari keadilan, tidak adil bagi terdakwa yang merupakan pecandu narkotika harus menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang telah menyatakan bahwa setiap Pecandu Narkotika berhak mendapatkan Penyembuhan dengan Rehabilitasi.

Dalam kasus ini Terdakwa benar-benar merasa sangat terzolimi oleh para penegak hukum, terutama di Penyidikan, hak-hak Terdakwa diabaikan seperti Hak Terdakwa pada saat ditangkap untuk menjalani Assesment di Tim Assesment Terpadu untuk menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa apakah Terdakwa ini selaku pengguna/penyalahguna/pecandu Narkotika ataukah terlibat dalam peredaran gelap narkotika, hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor PERBER/01/III/2014/BNN "Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi". Serta berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, seharusnya terdakwa diberi kesempatan untuk mendapatkan hak hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya melalui memori banding ini para Terdakwa meminta keadilan .

Berdasarkan pertimbangan hukum dan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor 2268/Pid.Sus/2019/PN.Lbp,
3. Menyatakan pemohon banding terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Mohon seringan-ringannya hukuman bagi Pemohon Banding

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut umum masing-masing tanggal 11 Pebruari 2020 atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Pebruari 2020 Nomor 2268/Pid.Sus/2019/PN Lbp telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut umum menyatakan banding tetapi tidak mengajukan memori banding dan tidak mengajukan Kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum mengajukan banding, namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempejari memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa dan juga mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Februari 2020 Nomor 2268/Pid.Sus/2019/PN Lbp, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai Kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan teliti dari salinan Putusan Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding, kecuali tentang Kualifikasi tindak pidana dan lamanya Pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kualifikasi tindak pidana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Februari 2020 Nomor 2268/Pid.Sus/2019/PN Lbp, menyatakan Terdakwa I. HALOMOAN SIAGIAN, terdakwa II. HENDRA SUMARNA dan terdakwa III. ABDUL MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam tindak pidana Narkotika bersifat alternatif artinya bila salah satu elemen unsur telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, maka elemen unsur yang dipandang dan lebih tepat saja disebutkan dalam kualifikasi tindak pidana dan tidak perlu menyebutkan semua unsur seperti dalam perkara aquo;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa para Terdakwa terbukti telah memiliki Narkotika golongan I berupa sabu, karenanya unsur percobaan atau permufakatan jahat sudah tidak ada karena perbuatan memiliki oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah selesai, oleh karena itu perbuatan pidana sudah selesai, maka unsur percobaan menjadi tidak relevan, dengan demikian unsur atau frasa percobaan atau permufakatan jahat dalam amar putusan ini akan dihapus sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu berat dengan memperhatikan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram relative sedikit dan setelah diperiksa dalam laboratorium tidak ada sisa Narkotika jenis shabu, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa akan dikurangi untuk memenuhi rasa keadilan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap penahanan para Terdakwa dalam perkara ini, akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1), ayat (4) huruf a KUHP, pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP terhadap para Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rutan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo.pasal 132 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Februari 2020 Nomor 2268/Pid.Sus/2019/PN Lbp sekedar mengenai Kualifikasi tindak Pidana lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. HALOMOAN SIAGIAN, terdakwa II. HENDRA SUMARNA dan terdakwa III. ABDUL MUIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh Bahtera Perangin-angin, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar SH.,M.H dan Pontas Efendi, S.H. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa./Penasihat Hukumnya.-

Hakim – Hakim Anggota,

t.t.d.

Ahmad Sukandar S.H., M.H

t.t.d.

Pontas Efendi, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Bahtera Perangin-angin, S.H.M.H..

Panitera Pengganti

t.t.d.

Salomo Simanjorang S.H., M.H